



**SALINAN PUTUSAN**  
Nomor 252/Pdt.G/2013/PA.Pkj

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Xxxx xxxxxx xxxxxxxx** , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di **Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** , Kelurahan Bawasalo, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, sebagai **Penggugat;**

Melawan

**Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx** , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani tambak, bertempat tinggal di **Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx** xxxx , Desa Pitue, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 22 Juli 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara nomor 252/Pdt.G/2013/PA. Pkj., tertanggal 22 Juli 2013, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kampung Pakkang, Kabupaten Pangkep pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Segeri, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 99/13/VI/2001 tanggal 21 Juni 2001;

- 2 Bahwa setelah melangsungkan akad nikah, tergugat menandatangani sighth ta'lik talak, sebagaimana tertera dalam buku akta nikah;
- 3 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua tergugat di Kampung Pitue, Kabupaten Pangkep selama 9 tahun, setelah itu penggugat dan tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 4 Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- 5 Bahwa konflik rumah tangga terjadi pada akhir Maret 2005, dimana antara penggugat dan tergugat tidak harmonis yang disebabkan antara lain;
  - Bahwa tergugat telah melakukan KDRT terhadap penggugat sebanyak 2 kali;
  - Bahwa tergugat sering bermain judi;
  - Bahwa tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- 6 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada akhir Maret 2009, dimana penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sifat tergugat, dan sampai sekarang berpisah tempat tinggal;
- 7 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara penggugat dengan tergugat tidak ada komunikasi;
- 8 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat;
- 9 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, keluarga kedua belah pihak tidak berusaha untuk merukunkan antara penggugat dan tergugat;
- 10 Bahwa tergugat telah melanggar ta'lik talak poin 2,3,4;



11 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

12 Bahwa agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

13 Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

14 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menyatakan tergugat telah melanggar ta'lik talak poin 2,3,4;
- 3 Menghukum penggugat untuk mengembalikan uang pengganti (iwadh) sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Negara;
- 4 Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Syarifuddin bin H.Beddu terhadap penggugat, Xxxx xxxxxx xxxxxxxx ;
- 5 Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat penggugat

Hal. 3 dari **14** Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2013/PA.Pkj



dan tergugat melaksanakan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 30 Juli 2013 dan tanggal 19 Agustus 2013, dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim berusaha menasehati penggugat agar bisa kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, setelah dibacakan surat gugatan penggugat tersebut, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 99/13/VI/2001 tertanggal 21 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi kode P;



Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga memperhadapkan dua orang saksi masing-masing:

1 **XXXXXXX XXXXXX XXX** , umur 57 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi hadir saat penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan dan tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kampung Pitue, Kabupaten Pangkep selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak akhir bulan Maret 2005, rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk serta main judi dan juga sering memukul penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat tergugat memukul penggugat, bahkan saksi sering melihat tergugat minum-minuman keras dan bermain judi;
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun hingga sekarang tidak lagi saling menghiraukan;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat agar kembali rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2 **XXXXXXX XXXXXX XXXXXX** , umur 52 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat sedangkan tergugat yang bernama Syarifuddin adalah menantu saksi;

Hal. 5 dari **14** Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2013/PA.Pkj



- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Segeri pada tahun 2001 dan setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Pitue Kabupaten Pangkep;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak akhir bulan Maret 2005, rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk serta main judi dan juga sering memukul penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat tergugat memukul penggugat, bahkan saksi sering melihat tergugat minum-minuman keras dan bermain judi;
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun hingga sekarang tidak lagi saling menghiraukan;
- Bahwa saksi dan keluarga tergugat telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya penggugat menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya, lalu mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mau bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dikarenakan ketidakhadiran tergugat selama persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak membuahkan hasil/gagal;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat pada pokoknya didasarkan atas alasan pelanggaran *sighat taklik* talak poin (2), (3) dan (4). Penggugat mendalilkan sejak akhir bulan Maret 2005, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi rukun disebabkan karena tergugat telah melakukan kekerasan terhadap penggugat, tergugat juga suka minum-minuman keras hingga mabuk, bahkan tergugat sering bermain judi. Puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada akhir bulan Maret 2009, dimana penggugat pergi meninggalkan tergugat karena penggugat tidak tahan lagi dengan sifat-sifat tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar tergugat telah melanggar *sighat taklik* talak hingga mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya/wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan

Hal. 7 dari **14** Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2013/PA.Pkj





ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan syarat gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, alasan tersebut dapat diterima setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka dengan pembuktian Penggugat dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi keluarga yaitu orang tua kandung penggugat, patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti autentik, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi di persidangan didasarkan pada pengetahuan yang bukan pendapat atau perkiraan atau penilaian yang disusun berdasarkan pemikirannya, oleh karena itu syarat materil kesaksian dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi *in casu* ternyata bersesuaian dan saling menguatkan, tidak bertolakbelakang antara satu sama lain maka majelis hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah bernilai pembuktian atas dalil-dalil penggugat sehingga dinyatakan dapat diterima;





Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi itu telah mengungkapkan secara selaras hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, telah menikah di Kecamatan Segeri pada tahun 2001 dan tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak;
2. Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak akhir bulan Maret 2005, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering memukul penggugat, tergugat juga sering bermain judi dan minum-minuman keras hingga mabuk;
4. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 3 (tiga) tahun, karena penggugat tidak tahan dengan perlakuan tergugat yang suka memukul Penggugat;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga (orang tua) penggugat telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut mengetahui tentang adanya pengucapan *sighat taklik* talak oleh tergugat karena kedua hadir di tengah acara akad nikah penggugat dengan tergugat. Oleh karena kedua orang saksi tersebut mendengar, melihat, dan menyaksikan langsung tergugat mengucapkan *sighat taklik* talak ditambah lagi dengan adanya pengakuan penggugat yang dapat dinilai berkekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pengungkapan kenyataan di atas majelis berkesimpulan tergugat yang telah mengucapkan *sighat taklik* talak dan tergugat telah



melakukan kekerasan dalam rumah tangga bahkan Tergugat telah mengabaikan penggugat, dan tergugat telah melanggar hak-haknya sebagai pendukung kewajiban yang terbebani hukum untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa *sighat taklik* talak berisi pernyataan sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya;

- (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;
- (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa *sighat taklik* talak merupakan ucapan seorang suami kepada seorang isteri setelah pernikahan berlangsung yang bernilai perjanjian dan perjanjian itu tidak bertentangan dengan hukum maka perjanjian *a quo* menjadi undang-undang yang berlaku mengikat bagi suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa al Qur'an surah *al Israa* ayat 34 menyatakan sebagai berikut;

Penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;



Menimbang, bahwa Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan suami melanggar *taklik talak*”;

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak ridha atas pelanggaran tersebut di atas dan membayar iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka yang dijadikan syarat jatuhnya talak di dalam sighat ta'lik talak yang dahulu diucapkan oleh tergugat sekarang telah terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan argumentasi yuridis di atas maka majelis hakim berpendapat gugatan penggugat yang mendalilkan tergugat melanggar *sighat taklik talak* poin (2), (3), dan (4) telah terbukti, mempunyai dasar hukum atau alasan hukum sehingga dapat dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam petitum gugatannya, dengan demikian Majelis Hakim menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (Syarifuddin bin H.Beddu) terhadap penggugat (Xxxx xxxxxx xxxxxxxx ) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan penggugat tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan



kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- 3 Menyatakan tergugat telah melanggar taklik talak;
- 4 Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat, **XXXXXXX XXXXXX XXXXXX** terhadap penggugat, **XXXX XXXXXX XXXXXX** dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep  
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 6 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp  
316.000,00,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama  
Pangkajene pada hari **Kamis tanggal 22 Agustus 2013 M.**, bertepatan dengan **tanggal**  
**15 Sya'wal 1434 H.**, oleh kami **Drs. Suryadi, S.H., M.H.**, sebagai ketua majelis, dan  
**Dra. Hartini Ahada** serta **Maya Gunarsih, S.HI.**, masing-masing sebagai hakim  
anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga  
oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh  
**Syamsuddin D, S.Ag.**, sebagai panitera pengganti dihadiri pula oleh penggugat tanpa  
hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

**Dra. Hartini Ahada**

**Maya Gunarsih, S.HI.**

Ketua Majelis,

**Drs. Suryadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Syamsuddin D, S.Ag.**



*Perincian biaya.....*

**Perincian Biaya Perkara:**

1	Biaya Pendaftaran/ATK	Rp	80.000,-
2	Panggilan	Rp	225.000,-
3	Redaksi	Rp	5.000,-
4	Meterai	Rp	<u>6.000,-</u>

***Jumlah*** ***Rp 316.000,-***

***(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)***

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Pangkajene

**Drs. M.As'ad F**